

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 166/HK.01.01/K.SN-14/11/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kab/Kota dalam melakukan Pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 diwilayah Kab/Kota
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kab/Kota dalam melakukan Pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024
 - d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan pada tiap tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasn Tahapan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Perubahan terbaru); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869)

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PINRANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

KEDUA : Adapun susunan Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 :

a. Ketua Bawaslu Kab/Kota selaku Koordinator :

1. Mengkoordinir prosedur pelaksanaan sampai dengan hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.
2. Mengkoordinir segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota.
3. Mengkoordinir seluruh kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno.

4. Mengkoordinir seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
5. Mengkoordinir serta menetapkan kebijakan seluruh hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.

b. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab/Kota, selaku Penanggung Jawab :

1. Penanggungjawab terhadap seluruh prosedur sampai dengan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.
2. Penanggungjawab terhadap segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota.
3. Penanggungjawab dalam kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno ;
4. Penanggungjawab terhadap seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota.

c. Anggota/Koordinator Divisi Bawaslu Kab/Kota selaku Pengarah :

1. Memberikan arahan terhadap seluruh prosedur sampai dengan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota;
2. Memberikan arahan terhadap segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota.
3. Memberikan pengarah dan melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno ;
4. Memberikan arahan terhadap seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota
5. Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024.
6. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

d. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab/Kota selaku Sekretaris Pengarah :

1. Mengarahkan serta memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi serta mengkoordinir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota.
2. Mengarahkan serta Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian

Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota.

3. Mengarahkan serta Memfasilitasi pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.
4. Mengarahkan serta Melakukan Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.
5. Mengarahkan serta Memfasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.
6. Mengarahkan serta Bertanggungjawab memfasilitasi seluruh ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam proses pelaksanaan Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota;

e. Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu selaku Ketua Tim Fasilitasi :

1. Melakukan fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota serta mengkoordinir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum serta Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota.
3. Mengkoordinir fasilitasi pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.
4. Melakukan Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.
5. Mengkoordinir serta Memfasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.
6. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye serta progres pelaksanaan dan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

f. Staf Sekretariat Bawaslu Kab/Kota selaku Anggota Tim Fasilitasi Kampanye :

1. Melakukan Piket harian dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum dalam rangka Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota;
2. Fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota;
3. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota.
4. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional terhadap kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota;
5. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau memberikan konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota;
6. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab hukum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota;
- KEEMPAT : Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kab/Kota Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 15 November 2023


KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.